



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Parepare, 25 Mei 1957 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan H. Andi Muh. Arsyad, RT.001/RW.002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon berikut saksi- saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Keponakan yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Parepare, 24 Mei 2007 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Andi Muh. Arsyad, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, Lahir di Wae Tuoe, 27 Januari 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan pelaut, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Wae Tuoe,

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



xxxxxx/RW.001, Desa Wae Tuoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Hari Senin, Oktober 2018, sesuai Surat kematian dari Kantor Kelurahan Manarang, Kabupaten Pinrang, Nomor: 15/KM/IV/2021, Tertanggal 28 April 2021, dan Paman dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXX saat ini tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Manarang, Kabupaten Pinrang Nomor : 140/16/KM/IV/2021, Tertanggal 28 April 2021.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan Keponakannya tersebut dengan seorang Laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-252/Kua.21.16.02/Pw.00/IV/2021, Tertanggal 24 April 2021;

4. Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

5. Bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak menjalani hubungan pacaran, namun di jodohkan oleh Pemohon dan pihak keluarga mempelai laki-laki, dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut.

7. Bahwa Keponakan Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Keponakan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi Keponakan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (xxxxxxxxxxxxxx) .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Hakim yang bersidang tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak keponakannya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai usia dewasa untuk menikah, tapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, lalu atas pertanyaan Hakim yang bersidang Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxx namun ditolak oleh PPN. KUA. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saat ini keponakan Pemohon berusia 14 tahun 11 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun;

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasehat dan pandangan kepada keponakan Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun keponakan Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis keponakan Pemohon sebenarnya telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal meskipun perkenalannya dilalui lewat perjodohan oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari yang tidak diinginkan, apalagi tekad kedua calon mempelai juga sudah bulat untuk menikah;
- Bawa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau mahram yang menghalangi mereka untuk kawin;
- Bahwa keponakan Pemohon sehari – hari sudah biasa bekerja membantu isteri di rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa setahu Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki sudah dapat menafkahi dirinya dengan bekerja sebagai seorang nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 200.000; perhari;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keponakannya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah keponakan dari Pemohon yang saat ini berusia 14 tahun 11 bulan dan sudah berkeinginan untuk menikah / berumah tangga.



- Bahwa keinginan untuk menikah didasari karena perijodohan dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa calon suami saya bernama xxxxxx, berusia sekitar 19 tahun;
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya lewat perijodohan oleh Paman, dan saya juga sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran kepada Paman saya dan telah diterima dan sudah direstui untuk kawin;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban saya selaku calon ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saya dengan calon suami saya akan menikah meskipun didasari dengan perijodohan oleh keluarga tapi juga atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah sesusuan maupun hubungan lainnya.
- Bahwa saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan di rumah membantu di rumah seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon mempelai laki-laki dan atas pertanyaan Hakim calon suami keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sudah kenal dan sudah berkeinginan menikah dengan keponakan Pemohon tersebut yang bernama xxxxxxxxxx.
- Bahwa saya dengan keponakan Pemohon sudah saling mengenal baik dan telah saling suka sama suka;
- Bahwa dari pihak keluarga saya sudah melangsungkan lamaran, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat dan merestui untuk menggelar perkawinan tersebut ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan keponakan Pemohon, dan keinginan saya ini tanpa tekanan dan paksaan oleh siapapun.

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa saya dan calon mempelai wanita (keponakan Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi kami untuk menikah.
- Bahwa saya berstatus jelek dan calon isteri berstatus gadis.
- Bahwa saya berusaha akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik selaku kepala rumah tangga;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai calon kepala rumah tangga, saya sekarang menggeluti pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan perhari sekitar Rp 200.000;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang calon mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx atas pertanyaan Hakim orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari anak bernama xxxxxxxx calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saya kenal Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak laki-laki kami yang bernama xxxxxxxx dengan keponakan Pemohon yang bernama xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa anak kami dan keponakan Pemohon tersebut sudah saling kenal dengan cukup baik dan sudah saling menyukai lewat perijodohan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa kami dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki sudah melayangkan lamaran kepada pihak keluarga Pemohon dan sudah diterima dan disepakati untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak kami dan keponakan Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan marham yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya.

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa kami dengan keluarga Pemohon sudah sefakat untuk menikahkan mereka dan rencana tersebut akan dihelat setelah ada izin dari Pengadilan.
- Bahwa anak kami sudah punya penghasilan sendiri sebagai nelayan dengan perolehan penghasilan sebesar Rp 200.000; perhari;
- Bahwa saya selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membantu anak kami bila kelak sudah menjadi suami isteri, baik dari segi kebutuhan materi jika mengalami kesulitan maupun berupa bimbingan demi lenggengnya hubungan mereka sebagai suami isteri.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 02/04/IV/2014, atas nama *Beddu Samadung Sammaga* dan *Idia*, dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Kartanegara, 18 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6472062505570001, atas nama *H. Beddu Samadung*, diterbitkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P – 2).
3. Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 7372031110170011, atas nama *H.Beddud Samadung*, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 26 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeteria cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 3);

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7315-LT-07122016-0118, atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 20 Desember 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri, Nomor 421.2/009/UPT DN 237/2020, atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala UPT SD NEGERI 237 Pinrang, tanggal 15 Juni 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor 1.13.19.17.312.005.4, atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 8 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 6).
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor B.252/Kua.21.16.02/Pw.00/I/2021, tanggal 26 April 2021, atas nama xxxxxxxx, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 7);
8. Asli Surat Keterangan berbadan sehat, Nomor 430/164/KIR/PKM.CEMPAE, atas nama xxxxxxxx, diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Cempae, tanggal 28 April 2021, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 140/16/KM/IV/2021, diterbitkan oleh Lurah Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 28 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 9).

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 15/KM/IV/2021, atas nama xxxxxxxx, diterbitkan oleh Lurah Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 28 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P – 10).

11. Asli surat pernyataan komitmen orang tua, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P – 11);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 12-08-1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di BTN Lapadde Mas, Blok H/15, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari anak bernama xxxxxxxx, calon mempelai wanita dan juga karena saya masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon;

□ Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon berkehendak menikahkan keponakannya tersebut dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;

□ Bahwa keponakan Pemohon saat ini baru berumur 14 tahun lebih;

□ Bahwa secara fisik keponakan Pemohon sebenarnya sudah dapat melakukan pernikahan, apalagi keponakan Pemohon sudah dikategorikan dewasa karena sudah pernah mengalami menstruasi;



- ☐ Bahwa yang saksi tahu calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- ☐ Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki setahu saksi tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- ☐ Bahwa yang saksi tahu hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita hanya saling kenal karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- ☐ Bahwa orang tua dari calon mempelai laki-laki telah melakukan lamaran dan sudah diterima dan sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- ☐ Bahwa status calon mempelai wanita adalah gadis dan calon mempelai laki-laki berstatus masih jeaka;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Samaranda 31-12-1961 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Andi Muh. Arsyad, No.132, RT. 001, RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama xxxxxxxx sekaligus karena sakasi adalah isteri Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak keponakannya tersebut dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau belum berusia 19 tahun;
- ☐ Bahwa keponakan Pemohon saat ini baru berumur 14 tahun kurang lebih, masih dianggap belum cukup umur menurut ketentuan perundang-undangan untuk menikah;
- ☐ Bahwa secara fisik keponakan Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena keponakan Pemohon sudah dianggap

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



dewasa karena sudah mengalami menstruasi, serta sudah dapat bekerja membantu – bantu pekerjaan di rumah;

□ Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan mereka;

□ Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki sudah saling mengenal meskipun lewat cara dijodohkan oleh kedua keluarga masing-masing;

□ Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melakukan pelamaran kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dan telah diresmikan oleh kedua belah pihak, sehingga pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda;

□ Bahwa status calon mempelai wanita adalah masih gadis, belum pernah menikah dan calon mempelai laki-laki juga masih jejak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Parepare memberikan penetapannya;

Bahwa, kemudian untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga kepada Pemohon supaya

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



bersabar dan mengurungkan dan/atau menunda maksudnya tersebut sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk Penetapan, maka perkara ini adalah yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada keponakan Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx dengan dalil dan alasan bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tapi usia keponakan Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu belum berusia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan keduanya dengan surat penolakan sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian berdasarkan Pasal – Pasal tersebut dalam ayat (2) juga memberi ruang terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara kompetensi *absolut* Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-11) serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama keponakan Pemohon, membuktikan bahwa keponakan Pemohon berusia 14 tahun 11 bulan sehingga belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis P-1 dan P-3 (berupa foto copi Kutipan Akta Nikah) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Paman dari calon mempelai wanita bernama xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus pula dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa keponakan Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, terlihat semakin akrab meskipun hanya lewat perjodohan, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelangsungan hubungan mereka berdua dengan orang tua calon mempelai laki-laki serta tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi – saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah memberi keterangan dibawah sumpah, demikian pula keterangan para saksi intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa keponakan Pemohon yang meskipun belum mencapai usia yang ditentukan Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, namun keponakan Pemohon tersebut telah

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



pernah mengalami *menstruasi* (indikasi seorang wanita telah balig) serta bermaksud akan segera menikah tanpa paksaan dari pihak manapun sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi dinilai *relevan* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan pada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon mempelai laki-laki, keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari calon mempelai wanita bernama xxxxxxxx;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dan perkenalan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx;;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bertekad untuk menikah;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah diresmikan dengan terjadinya lamaran;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak keponakannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN-KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan keponakan Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;



□Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

□Bahwa keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan rencana perkawinannya.

□Bahwa keponakan Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon isteri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab.

□Bahwa calon mempelai laki – laki dari segi pekerjaan ia telah memperoleh penghasilan sebagai nelayan sebesar Rp 200.000; perhari;

□Bahwa Pemohon selaku Paman bersama orang tua dari calon mempelai laki-laki siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

□Bahwa keluarga calon mempelai laki – laki telah bertemu dengan keluarga calon mempelai wanita dan telah disepakati untuk menikahkan mereka, dan tidak ada yang keberatan serta bersedia untuk membimbing dan membina rumah tangga anaknya dan calon isterinya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat – syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan menyandang kriteria *mukallaf* , yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi bagi wanita) dan orang yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah mengalami masa *mentruasi* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.



Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah berpenghasilan sendiri sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 200.000; perhari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal baik dan sudah saling mencintai serta pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar lagi dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2



permohonan Pemohon karena sudah dianggap beralasan hukum, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama xxxxxxxx untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon (xxxxxxx binti xxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (xxxxxxx);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00; (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H., oleh **Drs. Ilyas** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kedua calon mempelai serta Paman calon mempelai laki – laki.

HAKIM TUNGGAL

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA. Pare



Drs. Ilyas

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	50.000,-
2.	ATK	: Rp	50.000,-
3.	Biaya pemanggilan	: Rp	85.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)